



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.MTK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Royaldo bin Iwan Rizal**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Mislak, RT. 003, RW 001, Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

**Yuliana binti Sulaiman.Z**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mislak, RT. 003, RW 001 Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Royaldo bin Iwan Rizal) dan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) telah menikah secara sirri pada tanggal 03 Agustus 2017 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orang tua

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Pemohon II yang beralamat di Dusun Mislak RT. 003,RW 001 Desa Mislak , Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman bin Zaini, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Fatirus dan Mukmin;

3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah orang tua Pemohon II di Dusun Mislak RT. 003,RW 001 Desa Mislak , Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, hingga dengan sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama

a. **Muhammad Al Fizar bin Roynaldo**, Laki-laki, umur 3 tahun,

7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal) dan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) belum pernah bercerai ;

8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) satu-satunya istri Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal), dan sebaliknya Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal) adalah satu-satunya suami Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z);

9. Bahwa Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal) dengan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, namun sudah pernah melakukan pernikahan di hadapan Penghulu, pada tanggal 03 Agustus 2017 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orang tua perempuan dari Pemohon II yang beralamat di Dusun Mislak RT. 003,RW 001 Desa Mislak , Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa pada saat ini Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal) dengan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk melengkapi administrasi lainnya seperti pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

**11.** Bahwa Pemohon I (Roynaldo, bin Iwan Rizal) dan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I(Roynaldo bin Iwan Rizal) dengan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2017 di hadapan Penghulu yang bertempat di rumah orang tua perempuan dari Pemohon II yang beralamat di Dusun Mislak RT. 003,RW 001 Desa Mislak , Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK



permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Roynaldo dengan NIK. 1971041404990002, tanggal 06 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dukcapil Kecamatan Jebus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Yuliana dengan NIK. 1905035707010002, tanggal 13 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dukcapil Kecamatan Jebus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat di KUA kecamatan Jebus, nomor B-182/Kua.29.04.02/PW.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Zulhadi bin Sairin**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Jebus, pada tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Z;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mukmin dan Fatirus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi lainnya seperti akta nikah, pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Saksi 2, **Sugianto bin Mudin**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan para Pemohon, saksi hanya bertetangga dengan mereka;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Jebus, pada tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Z;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mukmin dan Fatirus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi lainnya seperti akta nikah, pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Z, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Fatirus dan Mukmin, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II secara Hukum Islam, pada tanggal 03 Agustus 2017, di Kecamatan Jebus, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Z, dengan dua orang saksi yaitu Fatirus dan Mukmin, dengan mahar berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 03 Agustus 2017, di Kecamatan Jebus, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Z, dengan dua orang saksi yaitu Fatirus dan Mukmin, dengan mahar berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara a quo guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Roynaldo bin Iwan Rizal) dengan Pemohon II (Yuliana binti Sulaiman.Z) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2017 di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mizzanul Fattah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 490.000,00**

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 64/Pdt.P/2021/PA.MTK